



PUTUSAN

Nomor xx0/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat L**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Jakarta Utara,, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor xx0/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juli 1994 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kota Jakarta Utara sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta



Nikah Nomor: xx/38/VII/1994 berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor: B-xx/KUA.09.5.02/PW.01/XII/2017;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Maret tahun 2014, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat temperamental dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - b. Tergugat suka berbicara kasar yang menyakiti hati perasaan Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kota Jakarta Utaramaka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kota Jakarta Utara untuk dicatat perceraian;

9. Bahwa, Penggugat adalah warga kurang mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu nomor: xx/20/Ds.Psm/2004/SKTM/XII/2017 di kantor Desa Pasirmuncang, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Bahrudinbin Karta) terhadap Penggugat (Aneke Lilikbinti Tjutjung Lukas L);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kota Jakarta Utara dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara, sebagaimana dalam diktum Penggugat ada memohon agar diberikan izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan didukung bukti keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Serua Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Nomor xx/20/Ds.Psm/2004/SKTM/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 15 Januari 2018 yaitu telah mengizinkan kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, perkara ini tetap diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan oleh karena itu Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 34/Ds.Psm/xx/SKD/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Muncang Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, tanggal 14 Desember 2017, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-xx/KUA.09.5.2/PW.01/XII/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta, tanggal 13 Desember 2017, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



**1.-----**

**Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Bahrudin yang menikah pada tahun 1994 namun mereka belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tinggal terakhir di Kelurahan Warakas Kecamatan Priok Kota Jakarta Utara ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Maret 2014 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran atas cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering bicara kasar dan menyakiti perasaan Penggugat serta Tergugat temperamental dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa puncaknya terjadi sekitar September 2015 yang lalu Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar bersabar dan tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



2.-----

**Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Bahrudin yang menikah pada tahun 1994 namun mereka belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tinggal terakhir di Kelurahan Warakas Kecamatan Priok Kota Jakarta Utara ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Maret 2014 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran atas cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering bicara kasar dan menyakiti perasaan Penggugat serta Tergugat temperamental dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa puncaknya terjadi sekitar September 2015 yang lalu Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar bersabar dan tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak Maret 2014 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tempramental dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat serta Tergugat suka berbicara kasar yang menyakiti hati perasaan Penggugat; yang akhirnya sejak September 2015 Tergugat pergi

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



dan berpisah rumah dengan Penggugat dan hingga kini tidak pernah rukun lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seting bicara kasar dan menyakiti perasaan Penggugat serta Tergugat temperamental dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang akhirnya sejak September 2015 yang lalu Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat serta selama pisah tersebut

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat meskipun Penggugat telah diberi nasihat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis bahkan keduanya sudah berpisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, tidak saling peduli lagi sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, meskipun kedua saksi tidak melihat dan tidak mengetahui penyebabnya, namun senyatanya kedua saksi mengetahui dan membenarkan bahwa Tergugat telah pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat sejak September 2015 sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan keduanya berpisah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

*Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena petitum Penggugat angka 3 telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, sehingga majelis hakim berendapat petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk beracara dengan prodeo telah dikabulkan sebagaimana Putusan sela Nomor xx0/Pdt.G/2017/PA/Tgrs tanggal 15 Januari 2018, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar nol rupiah

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat L) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 0.00 (nol rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. Kiagus Ishak Z,A sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. Kiagus Ishak Z,A

Jupri Suwarno, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp 0.00 |
| 2. Biaya ATK Perkara    | : Rp 0.00 |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp 0.00 |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp 0.00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 0.00 |

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Jumlah : Rp 0.00 (nol rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)